GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 269 /B.07/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

Mengingat :

a. bahwa peningkatan pelayanan publik merupakan agenda utama reformasi birokrasi yang dilaksanakan melalui pelayanan yang cepat, tepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel maka diperlukan trobosan jenis-jenis pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi unit penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai inovasi pelayanan publik sebagai trobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat, maka perlu dilakukan kompetisi inovasi pelayanan publik;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Satuan Tugas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/8/PP/04/2022 tanggal 24 Februari 2022 perihal Undangan Sosialisasi Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Lingkup Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan instrumen penghargaan unit pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
c. memberikan apresiasi terhadap Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
d. melakukan evaluasi bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 265/B.07/HK/2022
TANGGAL : 6-9- 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

I Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

II. Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

III. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

IV. Anggota :

1. Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntanbilitas Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Penguatan Inovasi dan Kebijakan Strategis Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
7. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
8. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
9. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
10. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
12. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.
13. Kepala Bagian Umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
14. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
15. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
16. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
17. Novita Lina HS, S.H (Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

18. Dr. Arie Fitria, S.IP.,MT.,DEA (Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
19. Fitra Utama, S.IP.,M.Sc. (Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung).
20. Tri Anggoro Harimurti, S.H (Analis Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI